



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0163/VII/2023;
- c. bahwa Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

A

✓

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

A

✓

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun

A

✓

2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAHAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat merupakan unsur

Pemerintah Kabupaten Lahat bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati;

- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas; dan
- (3) Tipeologi Dinas Lingkungan Hidup adalah Tipe A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

A

✓

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengoordinasikan dan kerja sama dalam melaksanakan tugas di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan

A

✓

- kerusakan lingkungan hidup serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
 - g. pelayanan administrasi Dinas;
 - h. pembinaan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - i. pengoordinasian, integritas dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. pembinaan dan Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;
 - k. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bidang lingkungan hidup, dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan dengan masyarakat dan protokol serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan

A

✓

- pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
 - f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
 - g. pengoordinasian, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

Pasal 16

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat kearsipan, rumah tangga.
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran.
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 17

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat

(2) mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengelola data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban anggaran;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis dinas;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 19

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Kepala Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

A

✓

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Kepala Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan tata lingkungan;
- b. perumusan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- c. perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- h. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- i. penyusunan, fasilitasi, validasi, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- j. pelaksanaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- k. pembinaan tata laksana analisis mengenai dampak lingkungan dan penilaian dokumen lingkungan serta proses persetujuan lingkungan atau Persetujuan Pemerintah;
- l. pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah;
- m. pelaksanaan sosialisasi penaataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan;
- n. perumusan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
- p. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan perlindungan ozon;
- q. penyusunan profil dan pengembangan keanekaragaman hayati;
- r. pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan;

2

✓

- s. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tata lingkungan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun

Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana prasarana, pengembangan investasi, pengurangan penanganan dan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan

2

✓

- kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- e. pembinaan sumber daya masyarakat pengelola sampah tempat pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana Penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu;
 - g. penetapan target pengurangan dan prioritas Penanganan jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - h. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - i. penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - j. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *control land fill* atau *sanitary land fill*;
 - k. pengoordinasian pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah);
 - l. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - m. pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - n. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - p. pemberian rekomendasi persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - q. pemantauan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, penimbunan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - r. perumusan kebijakan pembinaan pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sampah pada masyarakat/komunitas menuju lingkungan bersih, hijau dan lestari;
 - s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan

2

✓

- sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup media tanah, air, udara dan laut;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- c. pengoordinasian pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pembinaan dan penyiapan sarana prasarana dan standarisasi bidang lingkungan;
- e. pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemberian informasi peringatan dini, pengisolasian dan penghentian;

- f. pemberian rekomendasi persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional air limbah dan emisi;
- g. pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penghentian, pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan pemberian informasi, pengisolasian, penghentian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- j. penyusunan dan analisis data pendukung indeks kualitas lingkungan hidup;
- k. penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya;

Bagian Keenam
Bidang Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dalam pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

2

✓

menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan atau Persetujuan Lingkungan/Perseujuan Pemerintah;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan atau Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah;
- k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan atau Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. pembentukan tim koordinasi dan pemantauan penegakan hukum lingkungan;
- n. pelaksanaan penegakan atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

2



- q. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. pengidentifikasian, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
- u. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, penetapan pengakuan masyarakat hukum adat, penyusunan profil masyarakat hukum adat, pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. penyelesaian pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- y. pelaksanaan fasilitas kerja sama dan pemerdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan

2

✓

hidup;

- aa. pengembangan dan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- bb. penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. pengembangan materi pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- dd. pengembangan metode pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- ee. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- ff. peningkatan kapasitas infrastruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- gg. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- hh. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan;
- ii. penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- jj. penyusunan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup terkait pelestarian sumber daya alam;
- kk. penyusunan Kebijakan tata cara pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup;
- ll. pembentukan tim penilaian penghargaan yang kompeten;
- mm. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- nn. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 31

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu Pembentukan;

A

V

- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang sudah ada pada Dinas Lingkungan Hidup tetap menjalankan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD ditetapkan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 35

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdapat juga jabatan fungsional dan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Lingkungan Hidup;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional

A



sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, Pasal 4 huruf c, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

2

✓

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan dan bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan-laporan pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi di bawahnya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Q

✓

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal, 20 Maret 2023

BUPATI LAHAT,



CIRI UJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal, 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAHAT,



CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAHAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAHAT**

